



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : HANIA Alias NIA;
2. Tempat Lahir : Donggala;
3. Umur/Tgl Lahir : 50 Tahun/25 Maret 1972;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : BTN Kelapa Asri Permai Blok D2
No. 07 RT. 009 RW. 002 Kelurahan
Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Kuasa Direktur CV.
Sarana Struktur Consultan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Pengalihan penahanan menjadi penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan kota di Kota Palu oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut Umum, penahanan kota di Kota Palu, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
6. Perpanjangan penahanan kota di Kota Palu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
7. Perpanjangan pertama penahanan kota di Kota Palu oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;

8. Perpanjangan kedua penahanan kota di Kota Palu oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;

9. Penahanan Kota di Kota Palu oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

10. Perpanjangan Penahanan Kota di Kota Palu oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa selama persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum yaitu : didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Sdr. Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H., Agus Salim, S.H., M.H., yang berkantor di Kantor Hukum Djaafara Toripalu & Rekan yang beralamat di Jalan Dr. Suharso Nomor 28 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/SK/2023/PN Pal. Pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Kuasa No. 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dari Direktris CV. SARANA STRUKTUR CONSULTANT atas nama HAWATI HAMRUN, SE, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan YOSTAM LIISE selaku Direktur PT. BANGUN BANGKEP PERSADA (Penyedia Barang/Jasa), BASUKI MARDIONO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SRIRAHAYU A. MATOKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2020 s/d bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 s/d tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut, Jln. Jogugu Zakaria Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun Anggaran 2020, Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut bersama-sama dengan Srirahayu A. Matoka sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut, melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 06 Januari 2020, yang kemudian mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 23 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022, Bagian Pengadaan Barang/Jasa POKJA Pemilihan Kabupaten Banggai Laut, telah mengadakan kegiatan pelelangan (tender) terhadap pekerjaan berupa Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut dan dimenangkan oleh PT. Bangun Bangkep Persada sesuai dengan Dokumen Penetapan Pemenang Nomor 11/PK-49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ditindaklanjuti dengan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan Nomor 13/PK.49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari POKJA Pemilihan Kabupaten Banggai Laut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 640/83/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis PUPR-CK/2020 tanggal 23 September 2020 kepada PT. Bangun Bangkep Persada;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.980.384.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/83/SPMK-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 04 September 2020, dengan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahun 2020 yaitu 90 (sembilan puluh) hari dari 04 September 2020 sampai 02 Desember 2020;

- Bahwa berdasarkan Risalah Lelang dan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja tersebut, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Yostam Liise, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut, meliputi:

Divis 1 Umum

1. Mobilisasi

Divis 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter

Divisi 7 Struktur

1. Beton Struktur fc 20 MPa

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



2. Baja Tulangan U 24 Polos
 3. Pasangan Batu
 4. Pasangan Batu Kosong
 5. Pipa Drainase PVC Diameter 75 mm
 6. Urugan Pasir
 7. Pekerjaan Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 mm
- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 dilakukan amandemen I yaitu Pekerjaan Tambah Kurang/CCO disertai dengan amandemen waktu selama 50 (lima puluh) hari dari tanggal 04 September 2020 sampai dengan 21 Januari 2021 dengan perubahan item pekerjaan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
Divisi 3	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik		
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalam 0-2 meter	1,471.50	2,671.84
Divisi 7	Struktur		
7.1.(7) a	Beton Mutu sedang fc' 20 MPa	528.76	366.80
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	31,261.75	24,121.34
7.9.(1)	Pasangan Batu	784.13	1,184.41
7.10.(2)	Pasangan Batu Kosong	66.00	171.80
7.16.(3).a	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	615.00	210.00
A.2.3.1.11. (AHSP)	Urugan Pasir	28.50	31.33
A.4.4.2.4 (AHSP)	Pek, Plesteran Dinding Pas. Batu 1:4 tebal 15 mm	561.50	1,501.41

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 September 2020, YOSTAM LIISE mengajukan pencairan Uang Muka 20% sebesar Rp. 596.076.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa melalui SRIRAHAYU A. MATOKA selaku PPTK yang kemudian diajukan kepada Bendahara untuk dilakukan proses pencairan berdasarkan SPP Nomor 363/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020, SPM Nomor 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020 dan SP2D Nomor 4325/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 25 September 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 sebesar Rp.596.076.800,00.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga yang diajukan oleh saksi YOSTAM LIISE (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) sebagai salah satu dokumen pendukung yang harus terlampir dalam pencairan SP2D Nomor : 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 25 September

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Uang Muka 20% tersebut digunakan untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	400	Zak	101.508,00	40.603.200,00
2.	Batu Bela / Batu Gunung	36	M3	222.800,00	8.020.800,00
3.	Pasir	410	M3	238.300,00	97.703.000,00
4.	Besi Beton	24.992	Kg	12.111,00	302.679.201,99
5.	Mobilisasi		Ls	18.000.000,00	18.000.000,00
6.	Panjar Tukang			70.000.000,00	70.000.000,00
	Total				537.006.201,99
	PPN				59.070.682,22
	Jumlah Total				596.076.884,21
	Dibulatkan				596.076.800,00

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Srirahayu A. Matoka dan Yostam Liise menggunakan Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan tersebut dalam Monthly Certificate (MC-01) yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) untuk pengajuan pencairan anggaran penyelesaian progress fisik 61,05569% dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut, meskipun item pekerjaan yang dilaksanakan oleh YOSTAM LIISE, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan didalam Kontrak dan spesifikasi yang dicantumkan dalam lampiran dokumen pencairan anggaran pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya YOSTAM LIISE selaku Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan untuk pembayaran untuk MC 01, 02, dan 03 Fisik (61,05569%) yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) sebesar Rp.1.132.632.500 berdasarkan SPP Nomor : 850/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020, SPM Nomor : 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal Desember 2020 kepada Terdakwa melalui SRIRAHAYU A. MATOKA selaku PPTK dan atas penyampaian SRIRAHAYU A. MATOKA yang menyatakan bahwa progress pekerjaan sudah sesuai dengan dukungan dokumen-dokumen pencairan yang telah disetujui oleh Terdakwa, maka Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut, saksi HETTY JORDAN memproses penerbitan SP2D Nomor : 8238/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 20 desember 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran MC 01, 02, 03 fisik (61,05569%) atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 sebesar

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Rp.1.132.632.500,00 namun pengajuan pembayaran untuk progress fisik pekerjaan 61,05569% tersebut belum terbayarkan karena tidak ada uang di kas daerah.

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Banggai Laut dinyatakan telah selesai 100 (seratus) persen dan diserahkan kepada Dinas PUPR (PHO) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan), dimana bangunan tersebut diterima tanpa melalui pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana mestinya, selanjutnya pencairan pekerjaan tersebut diajukan ke BPKAD Kabupaten Banggai Laut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Konstruksi Universitas Tadulako, diperoleh nilai kuat tekan terlaksana sebesar f'c 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut (f'c 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85% dari kuat tekan rencana f'c 20 MPa yaitu 17.85 MPa dan untuk pengecoran yang terlaksana, menggunakan material batu karang, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Pembangunan Stadion Banggai Laut, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dan berlaku saat ini, sehingga terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton pada dinding/talud yang dilaksanakan dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut yang dibuat oleh Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako pada bulan Maret 2022 dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Anwar Dolu, ST., MT., IPM, AseanEng., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I.	HASIL PEMERIKSAAN :
	1. Kondisi Eksisting yang terlaksana adalah Pekerjaan Galian dan Timbunan
	2. Pekerjaan Talud Pasangan Batu
	3. Pekerjaan Talud Beton Bertulang
	4. Mutu Beton Sangat Rendah pada Pekerjaan Struktur Beton pada Dinding / Talud yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi dan standar yang berlaku

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



II.	<p>REKOMEMNDASI</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium, khusus Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat deker, diperoleh hasil mutu beton sangat rendah, dengan kuat tekan rata-rata 7,15 MPa yang sangat kecil dari mutu rencana $f_c' = 20$ MPa. Kuat Tekan terbesar hanya 10,43 MPa yang masih kecil dari kuat tekan minimum $85\%f_c'$. Dengan mutu betoin yang sangat rendah tersebut, maka direkomendasikan struktur beton pada Dinding/Talud yang dilaksanakan tersebut dibongkar.</p>
-----	---

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama – sama dengan saksi Srirahayu A. Matako, Yostam Liise dan Hania Alias Nia tersebut diatas bertentangan dengan :

- 1) Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 57 :
 - 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
 - 2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 58, "PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan".
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 ayat (1) huruf e, "Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran";
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (2), "PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA".

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



6) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

7) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 122 ayat (1) : PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 122 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran
 - atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - pasal 122 ayat (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako dan hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako telah ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton pada dinding/talud yang dilaksanakan, yang mana untuk menyesuaikan dengan spesifikasi seharusnya perlu dilakukan pembongkaran atas hasil pekerjaan yang sudah ada (eksisting), kemudian dilakukan pemasangan beton dan batu dari awal Kembali sehingga pekerjaan yang terpasang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan dihitung sebagai kerugian sebesar yang telah negara bayarkan yakni sebesar Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Perhitungan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara Terkait Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Auditor Universitas Tadulako Dr. Andi Chairil Furqan, SE., M.Sc., Ak., sebagai berikut :

Total Nilai Pembayaran	Rp. 596.076.800,-
Dikurangi : Pajak Yang Telah Dibayarkan	Rp. 70.445.440,-
Total Kerugian Negara	Rp. 525.631.360,-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan SRIRAHAYU A. MATOKA, YOSTAM LIISE dan HANIA Alias NIA mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara cq. Keuangan daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)..

Perbuatan Terdakwa **Hania Alias Nia** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Kuasa No. 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dari Direktris CV. SARANA STRUKTUR CONSULTANT atas nama HAWATI HAMRUN, SE baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan YOSTAM LIISE selaku Direktur PT. BANGUN BANGKEP PERSADA (Penyedia Barang/Jasa), BASUKI MARDIONO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SRIRAHAYU A. MATOKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2020 s/d bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 s/d tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut, Jln. Jogugu Zakaria Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun Anggaran 2020, Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut bersama-sama dengan SRIRAHAYU A. MATOKA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut, melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor : 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 06 Januari 2020, yang kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 2.831.364.800,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 23 Oktober 2020.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Banggai Laut, memiliki tugas

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. menyusun RKA SKPD;
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak; menetapkan HPS;
- d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- e. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- f. Menetapkan tim pendukung;
- g. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- h. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - j. Mengendalikan Kontrak;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - n. Menilai kinerja Penyedia.
 - o. Menilai kinerja Penyedia.
 - p. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - q. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022, Bagian Pengadaan Barang/Jasa POKJA Pemilihan Kabupaten Banggai Laut, telah mengadakan kegiatan pelelangan (tender) terhadap pekerjaan berupa Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut dan dimenangkan oleh PT. Bangun Bangkep Persada sesuai dengan Dokumen Penetapan Pemenang Nomor : 11/PK-49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ditindaklanjuti dengan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan Nomor : 13/PK.49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020
 - tanggal 28 Agustus 2020 dari POKJA Pemilihan Kabupaten Banggai Laut kepada Tetrakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 640/83/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020 kepada PT. Bangun Bangkep Persada.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Terdakwa BASUKI MARDIONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan YOSTAM LIISE selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada menandatangani Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.980.384.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dengan

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/83/SPMK-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 04 September 2020, dengan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahun 2020 yaitu 90 (sembilan puluh) hari dari 04 september 2020 sampai 02 desember 2020.

- Bahwa berdasarkan Risalah Lelang dan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja tersebut, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh saksi YOSTAM LIISE selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut, meliputi :

Divisi I Umum

1. Mobilisasi

Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter

Divisi 7. Struktur

1. Beton Struktur f_c 20 MPa
2. Baja Tulangan U 24 Polos
3. Pasangan Batu
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pipa Drainase PVC Diameter 75mm
6. Urugan Pasir
7. Pek. Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 mm

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2020 dilakukan amandemen I yaitu Pekerjaan Tambah Kurang/CCO dengan amandemen waktu selama 50 (lima puluh) hari dari tanggal 04 September 2020 sampai dengan 21 Januari 2021 dengan perubahan item pekerjaan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
DISIVI 3.	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalam 0-2 meter	1,471.50	2,671.84
DIVISI 7.	STRUKTUR		
7.1.(7) a	Beton Mutu sedang f_c 20 MPa	528.76	366.80
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	31,261.75	24,121.34
7.9.(1)	Pasangan Batu	784.13	1,184.41
7.10.(2)	Pasangan Batu Kosong	66.00	171.80
7.16.(3).a	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	615.00	210.00
A.2.3.1.11.	Urugan Pasir	28.50	31.33
(AHSP)			
A.4.4.2.4	Pek, Plesteran Dinding Pas. Batu 1:4 tebal 15 mm	561.50	1,501.41
(AHSP)			

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 September 2020, YOSTAM LIISE mengajukan pencairan Uang Muka 20% sebesar Rp. 596.076.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



rupiah) kepada Terdakwa melalui SRIRAHAYU A. MATOKA selaku PPTK yang kemudian diajukan kepada Bendahara untuk dilakukan proses pencairan berdasarkan SPP Nomor : 363/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020, SPM Nomor : 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 september 2020 dan SP2D Nomor : 4325/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 25 september 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 sebesar Rp.596.076.800,00.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga yang diajukan oleh saksi YOSTAM LIISE (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) sebagai salah satu dokumen pendukung yang harus terlampir dalam pencairan SP2D Nomor : 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 25 September 2020, Uang Muka 20% tersebut digunakan untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	400	Zak	101.508,00	40.603.200,00
2.	Batu Bela / Batu Gunung	36	M3	222.800,00	8.020.800,00
3.	Pasir	410	M3	238.300,00	97.703.000,00
4.	Besi Beton	24.992	Kg	12.111,00	302.679.201,99
5.	Mobilisasi		Ls	18.000.000,00	18.000.000,00
6.	Panjar Tukang			70.000.000,00	70.000.000,00
	Total				537.006.201,99
	PPN				59.070.682,22
	Jumlah Total				596.076.884,21
	Dibulatkan				596.076.800,00

- Bahwa selanjutnya Basuki Mardiono bersama SRIRAHAYU A. MATOKA dan Yostam Liise menggunakan Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan tersebut dalam Monthly Certificate (MC-01) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) untuk pengajuan pencairan anggaran penyelesaian progress fisik 61,05569 % dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut, meskipun item pekerjaan yang dilaksanakan oleh YOSTAM LIISE, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan didalam Kontrak dan spesifikasi yang dicantumkan dalam lampiran dokumen pencairan anggaran pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Yostam Liise** selaku Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan untuk pembayaran untuk MC 01, 02, dan 03 Fisik (61,05569%) yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) sebesar Rp.1.132.632.500 berdasarkan SPP Nomor : 850/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020, SPM Nomor : 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal Desember 2020 kepada Terdakwa melalui SRIRAHAYU A. MATOKA selaku PPTK dan atas penyampaian SRIRAHAYU A. MATOKA yang menyatakan bahwa progress pekerjaan sudah sesuai dengan dukungan dokumen-dokumen pencairan yang telah disetujui oleh Terdakwa, maka Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut, saksi HETTY JORDAN memproses penerbitan SP2D Nomor : 8238/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 20 desember 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran MC 01, 02, 03 fisik (61,05569%) atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 sebesar Rp.1.132.632.500,00 namun pengajuan pembayaran untuk progress fisik pekerjaan 61,05569% tersebut belum terbayarkan karena tidak ada uang di kas daerah.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Banggai Laut dinyatakan telah selesai 100% dan diserahkan kepada Dinas PUPR (PHO) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan), dimana bangunan tersebut diterima tanpa melalui pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana mestinya, selanjutnya pencairan pekerjaan tersebut diajukan ke BPKAD Kabupaten Banggai Laut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Konstruksi Universitas Tadulako, diperoleh nilai kuat tekan terlaksana sebesar $f'c$ 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut ($f'c$ 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85% dari kuat tekan rencana $f'c$ 20 MPa yaitu 17.85 MPa dan untuk pengecoran yang terlaksana, menggunakan material batu karang, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Stadion Banggai Laut, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dan berlaku saat ini, sehingga terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton pada dinding/talud yang

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut yang dibuat oleh Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako pada bulan Maret 2022 dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Anwar Dolu, ST., MT., IPM, AseanEng., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I.	HASIL PEMERIKSAAN :
	5. Kondisi Eksisting yang terlaksana adalah Pekerjaan Galian dan Timbunan
	6. Pekerjaan Talud Pasangan Batu
	7. Pekerjaan Talud Beton Bertulang
	8. Mutu Beton Sangat Rendah pada Pekerjaan Struktur Beton pada Dinding / Talud yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi dan standar yang berlaku
II.	REKOMENDASI
	Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium, khusus Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat deker, diperoleh hasil mutu beton sangat rendah, dengan kuat tekan rata-rata 7,15 MPa yang sangat kecil dari mutu rencana $f_c' = 20$ MPa. Kuat Tekan terbesar hanya 10,43 MPa yang masih kecil dari kuat tekan minimum $85\%*f_c'$. Dengan mutu beton yang sangat rendah tersebut, maka direkomendasikan struktur beton pada Dinding/Talud yang dilaksanakan tersebut dibongkar.

- Bahwa ia BASUKI MARDIONO selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut dalam setiap progress pekerjaan yang termuat dalam laporan kemajuan

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



pekerjaan maupun sebelum pekerjaan diserahkan (PHO) kepada PPK, namun pada kenyataannya terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dan tetap menyetujui tindakan PPTK yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan proses pencairan terhadap pengajuan permintaan pencairan anggaran yang diajukan oleh Terdakwa Yostam Liise selaku Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang seharusnya bersama-sama PPTK melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dalam pekerjaan pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut dengan menerapkan langkah-langkah pemutusan hubungan kontrak dan penyitaan terhadap Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan atas perbuatan Yostam Liise selaku Penyedia Barang/Jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dan tetap menerima hasil pekerjaan penyedia barang/jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan BASUKI MARDIONO bersama – sama dengan saksi SRIRAHAYU A. MATOKA, Yostam Liise dan Terdakwa **Hania dan Nia** tersebut diatas bertentangan dengan :

1) Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 57 :

- Ayat (1) setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

- Ayat (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 58, "PA/KPA meminta PjPHP/PPHP

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan”.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 ayat (1) huruf e, "Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran”;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (2), "PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA”.

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

7) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 122 ayat (1) : PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 122 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- pasal 122 ayat (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako dan hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi Universitas

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadulako telah ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton pada dinding/talud yang dilaksanakan, yang mana untuk menyesuaikan dengan spesifikasi seharusnya, perlu dilakukan pembongkaran atas hasil pekerjaan yang sudah ada (eksisting), kemudian dilakukan pemasangan beton dan batu dari awal Kembali sehingga pekerjaan yang terpasang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan dihitung sebagai kerugian sebesar yang telah negara bayarkan yakni sebesar Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Auditor Universitas Tadulako Dr. Andi Chairil Furqan, SE., M.Sc., Ak., sebagai berikut :

Total Nilai Pembayaran	Rp. 596.076.800,-
Dikurangi : Pajak Yang Telah Dibayarkan	Rp. 70.445.440,-
Total Kerugian Negara	Rp. 525.631.360,-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan SRIRAHAYU A. MATOKA, YOSTAM LIISE dan HANIA Alias NIA mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara cq. Keuangan daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa **HANIA Alias NIA** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banggai Laut tanggal 17 Januari 2023 Nomor Reg. Perkara: PDS-06/P.2.15.4/Ft.1/10/2022 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hania Alias Nia**, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Hania Alias Nia** tersebut di atas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Hania Alias Nia** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hania Alias Nia**, dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di rutan palu dan

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 858/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 28 December 2020;
2. 1 (satu) bundle Laporan Monthly Certification, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019;
3. 1 (satu) bundle Profesional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, Tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
4. 1 (satu) bundle Data Visual Pelaksanaan, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;
5. 1 (satu) bundle amandemen I (satu), Amandemen 640/3.b/Amd.I-Kont./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 1 November 2019 Atas Kontrak 640/25/Kontr-Konst/PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
6. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan Desember;
7. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 689/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 02, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan November;
9. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 01, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan Oktober;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 28 Desember 2020, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC) bulan September, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
12. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC) bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
13. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC), bulan November, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
14. 1 (satu) bundle Amandemen I (satu), Amandemen : 640/13.d/AMD.I-KONT./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, TANGGAL : 26 November 2020 Atas Kontrak : 640/84/KONTR-KONST./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Lokasi Desa Timbong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;
15. 1 (satu) bundle Rekening Koran Nomor Rekening 4020107000011, Mata Uang : IDR – INDONESIAN RUPIAH, NPWP : 02.582.774.2.832.000, Periode 01/12/2019 s.d 06/12/2019 ;
16. 1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
17. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ, Inis Kerja Penga-daan Barang/Jasa (UKPBJ), Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Doku-men Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) LPSE Kab. Banggai Laut, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundle Laporan Harian, bulan September, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kontrak 640/Kontr-Konst/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020;
19. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 01 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan Oktober;
20. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan November;
21. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan Desember;
22. 1 (satu) bundle Provisional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, Tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
23. 1 (satu) bundle Amandemen I (satu), Amandemen 640/3.b/AMD.I-KONT./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, TANGGAL : 1 November 2019, Atas Kontrak 640/25/Kontr-Konst./PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
24. 1 (satu) bundle Kontrak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dengan CV. Menara Dinamika Selaras, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;
25. 1 (satu) bundle Back Up Data Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
26. 1 (satu) bundle Laporan Mingguan/Bulanan Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) bundle Dokumentasi Pelaksanaan 100 % Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Tahun 2019;
28. 1 (satu) bundle Dokumentasi, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
29. 1 (satu) bundle Pembyuktian/ Klarifikasi Dokumen Sistem Pelelangan Secara elektronik (SPSE) Kabupaten Banggai Laut, Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tahap I, Tahun 2019;
30. 1 (satu) bundle Surat Kuasa, dari Hawati Hamrun, S.E., kepada Hania Hamrun, Alamat Jalan Guru Tua Kalukubula;
31. 1 (satu) bundle Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 640/15/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Kepada Yth. CV. Sarana Struktur Consultant ;
32. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja Nomor 640/15/SPK/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 25 Agustus 2020
33. 1 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut;
34. 1 (satu) bundle KODE PAKET 1068738, Nama paket : Pengawasan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olah raga
35. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi Bulan I (satu);
36. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi Bulan II (dua);
37. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian PPK, Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor 690/14/SPK-PENGWSN/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 September 2019 ;
38. 1 (satu) bundle Data Pendukung Invoice, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I Anggaran 2019;
39. 1 (satu) bundle Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Bulan Oktober s/d Bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundle Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Bulan Oktober s/d Bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
41. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
42. 1 (satu) bundle Back Up Data, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
43. 1 (satu) bundle Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olah Raga, Tahap I;
44. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 698/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
45. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
46. 1 (satu) bundle Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olah Raga, Tahap I;
47. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
48. 1 (satu) bundle Back Up Data Bulan Oktober s/d Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
49. 1 (satu) bundle Kontrak Nomor 640/07/Kontr-Konst/PPSPOR. STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 11 October 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
51. 1 (satu) bundle Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
52. 1 (satu) bundle Kontrak, Nomor 640/07/Kontr-Konst/PPSPOR.STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;
53. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 11 October 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
54. 1 (satu) bundle Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
55. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 Tanggal 27 September 2019;
56. 1 (satu) bundle Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I;
57. 1 (satu) bundle Data Pendukung Invoice, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I Tahun Anggaran 2019;
58. 1 (satu) bundle Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
59. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
60. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai Tahun 2019 Bulan Desember;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-Pengawasan/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 Tanggal 27 September 2019;
62. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 772/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal : 30 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
63. 1 (satu) bundle PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant Nomor Perjanjian 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 September 2019;
64. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020, tanggal 01 n September tahun 2020 ;
65. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/71/PK/Dis.PUPR/II/2020 perihal Pembantu Pengawasan Lapangan atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
66. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 640/ /SK-PPK/Dis.PUPR-CK/2020 tentang Penunjuk Tenaga Teknis Pengawas Lapangan dan Tenaga Administrasi Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pem-bangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
67. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 3636/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 7 September 2020, SKPD Dinas Pekerjaam Umum dan Pena-taan Ruang;
68. 1 (satu) bundle fotocopy Kontrak Nomor 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020;
69. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan September, Kontrak Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020;
70. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan Oktober, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan November, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak : 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nomor Kontrak Amandemen I : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tahun Anggaran 2020
72. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton, Pengujian Mutu, Nomor Kontrak 620/Konst-SA/Lab/UPTD/DIS.PUPR/2021, Kegiatan Pembabggunan Stadion Olahraga Desa Gong-gong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Balut, Tahun 2021;
73. Uang senilai Rp. 525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Banggai laut nomor 900/11/BPKAD/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang Menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020;
75. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA) – SKPD Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;
76. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) – SKPD Dinas Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;
77. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan September PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak : 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
78. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor SPM 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 7 September 2020;
79. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan November PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
80. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan Oktober PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;

81. 1 (satu) bundle daftar utang sampai dengan tahun anggaran 2020 Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang;
82. 1 (satu) bundle daftar utang keseluruhan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang sampai dengan Agustus 2020;
83. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO) Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Nomor : 640/38./PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021;
84. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan September, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020, Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
85. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
86. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020 Pekerjaan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
87. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Januari, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Pekerjaan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
88. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;

89. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO), Nomor : 640/28.1/PHO/PPK/2020 Tanggal 14 Januari 202, Pelaksanaa PT. Bangun Bangkep Persada Tahun Anggaran 2020;

90. 1 (satu) bundle fotocopy As Built Drawing Kegiatan : Pembangunan gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga ;

91. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ Init Kerja pengadaan Ba-rang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Dokumen Sisten Pelelangan Secara Elektronik (SPE), Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Tahun Ang-garan 2020;

92. 1 (satu) bundle fotocopy Amandemen I (satu) (Pekerjaan Tambah Kurang/CCO dan Penambahan Waktu Pelaksanaan), Amandemen 640/13.d/AMD.I-Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 Tanggal 26 November 2020;

93. 1 (satu) bundle fotocopy Back Up Data, Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Lokasi Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;

94. 1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan: Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga, Tahun Anggaran 2020;

95. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Harian Bulan September, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Kontrak : 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Yostam Liise;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 17 Pebruari 2023 yang amar berbunyi sebagai berikut :

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Hania Alias Nia** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Hania Alias Nia** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ternyata Terdakwa dengan putusan hakim dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan sesaat setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 95 telah sesuai dengan jenis atau macam sebagaimana disebutkan dalam Surat Tuntutan, namun yang berbeda dalam putusan perkara ini penentuan statusnya yaitu hanya menyebutkan "**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum**";
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akte Permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 17 Pebruari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 3 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A pada tanggal 3 Maret 2023, sebagaimana surat penerimaan Memori Banding Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 maret 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A pada tanggal 17 maret 2023 sebagaimana surat penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2023 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 1 Maret 2023 kepada Penuntut Umum, untuk masing masing mempelajari berkas perkara tersebut dalam tegang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang dimintakan banding tersebut oleh Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2023, telah diajukan dalam tegang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Maret 2023 yang pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal tanggal 17 Februari 2023 yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak cukup mempertimbangkan hala hal yang memberatkan;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap penjatuhan beban uang pengganti sebagaimana amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, memandang tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa menikmati hasil tindak pidana korupsi menurut hemat kami tidak cukup mempertimbangan fakta hukum terhadap pengeluaran atas beban anggaran dan belanja daerah kabupaten Banggai Laut dalam bentuk Uang Muka Kerja 20% kepada Sdr. Saksi YOSTAM LIISE selaku Direktur CV. BANGKEP BANGUN PERSADA yang menjadi pelaksana pekerjaan tersebut yang telah diserahkan 100% kepada Terdakwa selaku PPK yang bertindak mewakili negara/daerah/pemerintah, tidak layak untuk diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut karena ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan berupa kuat tekan mutu beton sehingga pekerjaan tidak akan dapat dimanfaatkan dan seharusnya dilakukan pembongkaran atau dengan kata lain terjadi kerugian TOTAL LOSS.

3. Bahwa majelis hakim dalam amar putusannya yang menetapkan barang bukti Nomor 1 s/d Nomor 95 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa disertai pertimbangan dan alasan pengembalian seluruh barang bukti tersebut kepada Penuntut Umum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas status barang bukti a quo.
4. Bahwa terhadap Judex Factie pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam Salinan Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 17 Februari 2023 halaman 168 yang menyatakan bahwa apabila Penuntut Umum menganggap bahwa hal itu merupakan asset negara sehingga pekerjaan yang berada di luar uang muka sudah dipandang sebagai asset negara maka seyogyanya telah terjadi korupsi dana proyek tersebut oleh Bendahara Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Sehingga apabila Terdakwa harus dinyatakan bersaah karena ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sedangkan pekerjaan itu berada di luar dana 20% (dua puluh) persen maka seyogyanya berlaku azas apple to apple artinya kalau pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut telah menerima proyek tersebut sebagai asset negara maka dana yang tidak tersalurkan harus

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



dimintakan pertanggungjawaban dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dan mereka harus dikategorikan telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara sehingga asas persamaan di depan hukum harus ditegakkan. Terhadap pertimbangan hukum tersebut kami menanggapi bahwa perkara yang dimaksudkan telah diajukan ke depan persidangan dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, masing-masing sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 2 November 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/PT.Pal tanggal 20 Januari 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2687 K/Pid.Sus/2022 tanggal 13 Juli 2022 atas nama IDHAMSYAH TOMPO;
2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 9 November 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/PT.Pal tanggal 20 Januari 2022 atas nama SILVANA BIDJA (Proses Kasasi);
3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 9 November 2021 atas nama ANSAR MAPIASE;

Dengan demikian kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal TANGGAL 17 Februari 2022 tersebut, baik dalam amar pemidanaan, uang pengganti, dan barang bukti kurang cukup dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang terungkap sepanjang proses persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding agar : Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutannya;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Maret 2023 dengan alasan keberatan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Kuat Tekan Beton dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan – Fakultas Universitas Tadulako dan Rekomendasi oleh Ahli Dr, Ir. Anwar Dolu ST., MT., IPM, AseanEng, dimana dalam Persidangan Ahli tersebut menyatakan menggunakan Standar Uji berdasarkan SNI 03.2492 Tahun 2018, maka tentunya penggunaan SNI 03.2492 tersebut semakin menguatkan bahwa Surat Hasil Uji tersebut mengandung Cacat Hukum, sebab berdasarkan SNI 03.2492 Tahun 2018 pada intinya dinyatakan bahwa diameter ukuran Benda Uji minimum 100,00 mm dengan toleransi sampai ukuran diameter 94,00 mm dapat dijadikan Benda Uji, sedangkan pada Bukti Surat Hasil Uji Laboratorium tersebut tertera bahwa diameter ukuran Benda Uji adalah kesemuanya 92,45 mm. dengan demikian maka Benda uji yang dimaksud tidak valid untuk dijadikan sebagai Benda Uji, oleh karena itu Benda Uji tersebut adalah Tidak Valid/tidak sesuai dengan SNI 03.2492 tahun 2018, maka dengan demikian secara Mutatis Mutandis Bukti Surat Hasil Uji kuat Tekan Beton yang dikeluarkan oleh Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik Universitas Tadulako dan Surat Rekomendasi Ahli Dr, Ir. Anwar Dolu ST., MT., IPM, AseanEng adalah tidak Valid juga tentunya. (terlampir hasil uji kuat tekan silinder beton);

2. Bahwa disamping hal tersebut diatas, mohon agar Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memeriksa dan meneliti kembali Surat Hasil Uji Kuat Tekan Beton tertanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Beton Dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik Universtas Tadulako dan Rekomendasi Ahli Dr. Ir. Anwar Dolu, ST., MT., IPM Asean Eng, dimana pada Surat aquo dinyatakan dengan Terang dan Tegas bahwa Surat a quo adalah Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Gedung BNN, sementara yang menjadi Perkara adalah Pekerjaan Lanjutan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai laut Tahap II; Dengan demikian tentunya adalah Hal yang berbeda antara Pekerjaan Gedung BNN dengan Pekerjaan Lanjutan Stadion Olah Raga kabupaten Banggai Laut Tahap II;

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Bukti Surat Hasil Uji Kuat Tekan Beton tertanggal 04 Oktober 2021 a quo, berikut dengan Rekomendasi oleh Ahli Dr, Ir. Anwar Dolu ST., MT., IPM,

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AseanEng adalah Cacat Formal dan Patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

4. Bahwa juga telah menjadi Fakta Persidangan, dimana Ahli Dr, Ir. Anwar Dolu ST., MT., IPM, AseanEng menerangkan sekaligus menganulir Pendapatnya sebagaimana tertulis dalam Rekomendasi yang dibuatnya, dengan menyatakan bahwa tidak semua item Pekerjaan pada Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut dinyatakan tidak memenuhi Spesifikasi yang ditentukan, ada item Pekerjaan yang menurut Ahli dapat diterima karena telah memenuhi Spesifikasi yang ditentukan dan besaran pekerjaan yang dapat diterima tersebut adalah sebesar kurang lebih 25 % (dua puluh lima persen), Fakta tersebut termaktub jelas dalam Pertimbangan Putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palu dalam Perkara a quo pada halaman 116 yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Fisik dari Universitas Tadulako berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian Laboratorium, khusus Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat Deker, diperoleh hasil mutu beton dengan kuat tekan rata-rata 7,15 Mpa dari Mutu rencana $f_c' = 20$ Mpa, Namun demikian Ahli Fisik dari Universitas Tadulako dapat menilai kelayakan bangunan sesuai dengan ketentuan konstruksi secara keseluruhan adalah 25 % (dua puluh lima persen)”.

5. Bahwa apabila merujuk pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mempersoalkan tentang Uang Muka sebesar 20 % (dua puluh persen) yang diberikan oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banggai Laut kepada Pihak Penyedia Jasa dalam hal ini PT. Banggai Bangun Persada, dihubungkan dengan Pernyataan Ahli Fisik tersebut diatas, maka terang benderang tidak terdapat adanya Kerugian Negara dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahap II. Sebab Uang Muka yang diterima oleh PT. Bangun Banggai Persada adalah sebesar 20 %, bahkan Uang Muka tersebut telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan menurut Ahli Fisik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pekerjaan yang dapat diterima dan memenuhi Spesifikasi yang ditentukan adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Dengan demikian, tidak didapatkan Kerugian Negara dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahap II justru Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang masih mempunyai Kewajiban untuk membayar kepada Pihak Penyedia Jasa dalam hal ini PT. Banggai Bangun Persada atau dengan Kalimat lain tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Negara mengalami Kerugian dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahap II a quo;

6. Bahwa juga berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, dimana pada intinya Ahli Fisik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum menyatakan, :

"Hasil Pemeriksaan Ahli Fisik dari Universitas Tadulako berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian Laboratorium, khusus Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat Deker, diperoleh hasil mutu beton dengan kuat tekan rata-rata 7,15 Mpa dari Mutu rencana $f_c'=20$ Mpa"

Nyata dan tegas dinyatakan bahwa Ahli Fisik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut melakukan Pemeriksaan terhadap Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat Deker, sementara pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palu, tidak ditemukan item Pekerjaan Pelat Deker pada Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahap II, dan hal tersebut adaah bersesuaian dengan perencanaan Pekerjaan sebagaimana Kontrak Nomor: 840/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 Tanggal 03 September 2020 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT. Bangun Bangkep Persada selaku Penyedia Jasa, dimana tidak ditemukan item pekerjaan Pelat Deker pada Kontrak tersebut;

7. Bahwa Mohon pula agar Judex Facy pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kembali meneliti dan memeriksa Bukti Monthly Certificate (MC), baik MC 01, MC 02 dan MC 03 sebab Terdakwa tidak pernah sekalipun membuat dan menandatangani Monthly Certificate (MC) tersebut, semuanya dibuat dan ditandatangani oleh Tenaga Ahli/Pengawas Lapangan Rahmat Lamane dan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Operator **Rifai**, dengan demikian adalah Keliru apabila Terdakwa dinyatakan sebagai pihak yang bertanda tangan dalam Monthly Certificate tersebut;

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire, dan mohon supaya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire tersebut (vrijspraak);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari: berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 17 Pebruari 2023 beserta semua bukti-buktinya dan juga memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire telah melanggar ketentuan, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum yang sesuai fakta persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karena itu mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire tersebut, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana penjara, maupun terhadap barang bukti, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi dalam hal ini sependapat dengan alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum selain karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat juga disebabkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perundang undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi khususnya Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengenal hukuman percobaan oleh karena itu penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tingkat Pertama harus dirubah;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk keberatan Penuntut Umum pada point kedua mengenai tidak adanya bukti ada uang pengganti karena Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpedoman pada pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Tipikor, dimana besarnya uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Komariah Emon Supardjaja uang pengganti adalah uang yang benar-benar dinikmati terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan jumlahnya harus jelas (Komariah Emon supardjaja Hakim Agung, 15 April 2008 ceramah pada pelatihan Hakim Tipikor angkatan 2 ciloto Bogor)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama tidak menemukan bukti-bukti yang sah dan keyakinan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dan selain itu Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada telah mengembalikan uang muka yang diterimanya sejumlah Rp537.006.201,99 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu dua ratus satu rupiah koma sembilan puluh sembilan sen), sehingga keberatan banding tentang hal ini ini haruslah dikesampingkan;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk keberatan mengenai penetapan barang bukti Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sependapat dengan alasan Memori Banding Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi lainnya yaitu atas perkara Terdakwa Yostam Liise dan barang bukti tersebut telah ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Yostam Liise yang telah diputus lebih dahulu maka barang bukti dalam perkara aquo harus dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama Yostam Liise.

Menimbang bahwa mengenai alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding point 1 sampai dengan point 7 yang intinya supaya Terdakwa dinyatakan tidak terebukyi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mohon supaya dibebaskan dari dakwaan tersebut, setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding pelajari alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya isinya sama dengan pledoi Penasihat Hukum yang disampaikan dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana Pledoi tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum harus dikesampingkan karena tidak ada hal hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. tanggal 17 Februari 2023 harus dirubah mengenai penjatuhan pidananya maupun penetapan barang bukti dalam perkara aquo yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini status Terdakwa berada dalam tahanan Kota , maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Kota;

Menimbang bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan dan Tahanan Kota , maka lamanya penangkapan dan penahanan baik Tahanan Rutan maupun tahanan Kota yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 17 Pebruari 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana dan status penetapan barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HANIA alias NIA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **HANIA alias NIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HANIA alias NIA** dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 858/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 28 December 2020;
 2. 1 (satu) bundle Laporan Monthly Certification, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019;

3. 1 (satu) bundle Profesional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, Tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
4. 1 (satu) bundle Data Visual Pelaksanaan, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;
5. 1 (satu) bundle amandemen I (satu), Amandemen 640/3.b/Amd.I-Kont./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 1 November 2019 Atas Kontrak 640/25/Kontr-Konst/PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
6. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan Desember;
7. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 689/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 02, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan November;
9. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 01, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan Oktober;
10. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 28 December 2020, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC) bulan September, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
12. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC) bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
 13. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC), bulan November, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
 14. 1 (satu) bundle Amandemen I (satu), Amandemen : 640/13.d/AMD.I-KONT./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, TANGGAL : 26 November 2020 Atas Kontrak : 640/84/KONTR-KONST./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Lokasi Desa Timbong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;
 15. 1 (satu) bundle Rekening Koran Nomor Rekening 4020107000011, Mata Uang : IDR – INDONESIAN RUPIAH, NPWP : 02.582.774.2.832.000, Periode 01/12/2019 s.d 06/12/2019;
 16. 1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
 17. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ, Inisiatif Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Dokumen Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) LPSE Kab. Banggai Laut, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 18. 1 (satu) bundle Laporan Harian, bulan September, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kontrak 640/Kontr-Konst/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



19. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 01 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan Oktober;
20. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan November;
21. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan Desember;
22. 1 (satu) bundle Provisional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, Tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
23. 1 (satu) bundle Amandemen I (satu), Amandemen 640/3.b/AMD.I-KONT./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 1 November 2019, Atas Kontrak 640/25/Kontr-Konst./PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
24. 1 (satu) bundle Kontrak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dengan CV. Menara Dinamika Selaras, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;
25. 1 (satu) bundle Back Up Data Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
26. 1 (satu) bundle Laporan Mingguan/Bulanan Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundle Dokumentasi Pelaksanaan 100 % Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Tahun 2019;
28. 1 (satu) bundle Dokumentasi, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
29. 1 (satu) bundle Pembyuktian/ Klarifikasi Dokumen Sistem Pelelangan Secara elektronik (SPSE) Kabupaten Banggai Laut, Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tahap I, Tahun 2019;
30. 1 (satu) bundle Surat Kuasa, dari Hawati Hamrun, S.E., kepada Hania Hamrun, Alamat Jalan Guru Tua Kalukubula;
31. 1 (satu) bundle Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 640/15/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Kepada Yth. CV. Sarana Struktur Consultant ;
32. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja Nomor 640/15/SPK/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 25 Agustus 2020
33. 1 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut;
34. 1 (satu) bundle KODE PAKET 1068738, Nama paket : Pengawasan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olah raga
35. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi Bulan I (satu);
36. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi Bulan II (dua);
37. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian PPK, Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor 690/14/SPK-PENGWSN/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 September 2019 ;
38. 1 (satu) bundle Data Pendukung Invoice, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I Anggaran 2019;
39. 1 (satu) bundle Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Bulan Oktober

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d Bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;

40. 1 (satu) bundle Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Bulan Oktober s/d Bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
41. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
42. 1 (satu) bundle Back Up Data, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
43. 1 (satu) bundle Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olah Raga, Tahap I;
44. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 698/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
45. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
46. 1 (satu) bundle Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olah Raga, Tahap I;
47. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
48. 1 (satu) bundle Back Up Data Bulan Oktober s/d Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
49. 1 (satu) bundle Kontrak Nomor 640/07/Kontr-Konst/PPSPOR. STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



50. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 11 October 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
51. 1 (satu) bundle Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
52. 1 (satu) bundle Kontrak, Nomor 640/07/Kontr-Konst/PPSPOR.STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;
53. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 11 October 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
54. 1 (satu) bundle Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
55. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 Tanggal 27 September 2019;
56. 1 (satu) bundle Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasana Olah Raga, bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I;
57. 1 (satu) bundle Data Pendukung Invoice, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I Tahun Anggaran 2019;
58. 1 (satu) bundle Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
59. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
60. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai Tahun 2019 Bulan Desember;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-Pengawasan/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 Tanggal 27 September 2019;
62. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 772/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal : 30 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
63. 1 (satu) bundle PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant Nomor Perjanjian 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 September 2019;
64. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020, tanggal 01 n September tahun 2020 ;
65. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/71/PK/Dis.PUPR/I/2020 perihal Pembantu Pengawasan Lapangan atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
66. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 640/ /SK-PPK/Dis.PUPR-CK/2020 tentang Penunjuk Tenaga Teknis Pengawas Lapangan dan Tenaga Administrasi Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pem-bangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
67. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 3636/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 7 September 2020, SKPD Dinas Pekerjaam Umum dan Pena-taan Ruang;
68. 1 (satu) bundle fotocopy Kontrak Nomor 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020;
69. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan September, Kontrak Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020;
70. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan Oktober, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan November, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak : 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nomor Kontrak Amandemen I : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tahun Anggaran 2020
72. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton, Pengujian Mutu, Nomor Kontrak 620/Konst-SA/Lab/UPTD/DIS.PUPR/2021, Kegiatan Pembabggunan Stadion Olahraga Desa Gong-gong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Balut, Tahun 2021;
73. Uang senilai Rp. 525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Banggai laut nomor 900/11/BPKAD/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaa, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang Menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020;
75. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA) – SKPD Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;
76. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) – SKPD Dinas Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;
77. 1 (satu) bundle fotocopy Mothly Certificate (MC) bulan September PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak : 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
78. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor SPM 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 7 September 2020;
79. 1 (satu) bundle fotocopy Mothly Certificate (MC) bulan November PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



80. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan Oktober PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
81. 1 (satu) bundle daftar utang sampai dengan tahun anggaran 2020 Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang;
82. 1 (satu) bundle daftar utang keseluruhan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang sampai dengan Agustus 2020;
83. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO) Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Nomor : 640/38./PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021;
84. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan September, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020, Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
85. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
86. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020 Pekerjaan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
87. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Januari, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Pekerjaan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;

88. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
89. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO), Nomor : 640/28.1/PHO/PPK/2020 Tanggal 14 Januari 202, Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada Tahun Anggaran 2020;
90. 1 (satu) bundle fotocopy As Built Drawing Kegiatan : Pembangunan gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga ;
91. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ Init Kerja pengadaan Ba-rang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Dokumen Sisten Pelelangan Secara Elektronik (SPE), Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Tahun Ang-garan 2020;
92. 1 (satu) bundle fotocopy Amandemen I (satu) (Pekerjaan Tambah Kurang/CCO dan Penambahan Waktu Pelaksanaan), Amandemen 640/13.d/AMD.I-Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 Tanggal 26 November 2020;
93. 1 (satu) bundle fotocopy Back Up Data, Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Lokasi Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;
94. 1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan: Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga, Tahun Anggaran 2020;
95. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Harian Bulan September, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Kontrak : 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak 03 September 2020, PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa YOSTAM LIISE

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh kami Sigit Sutriono, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Majelis, Gede Ariawan, S.H.,M.H. Hakim Tinggi, Endro Nurwantoko, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ambrosius Gara, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Ttd

Sigit Sutriono, S.H., M.Hum.

Ttd

Endro Nurwantoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ambrosius Gara, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL